

PENERAPAN PASAL 56 KUHP OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERUPA PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI

M. Ilham Wira Pratama

Fakultas Hukum Universitas Pertiba, email: milhamwirapratama@gmail.com

Abstract

The criminal code contains guidelines for the punishment of corporations, especially regarding matters that need to be considered by judges when handing down criminal decisions against corporations as contained in Article 56. However, how these guidelines are applied by judges in issuing criminal sentences against corporations, as well as the legal implications of not applying these guidelines, are not explained explicitly. Therefore, this matter needs to be researched to find out how the sentencing guidelines contained in Article 56 are applied to corporations. The research method used is the normative legal research method, with a legislative and comparative approach, which is analyzed qualitatively and presented descriptively. The research results show that judges are obliged to apply the provisions of Article 56 of the Criminal Code in handing down criminal decisions against corporations and are obliged to include the matters referred to in that article in their decision letters. The legal implications of not implementing and not including the provisions of Article 56 of the Criminal Code in the criminal decision letter against the corporation, the decision can be declared null and void.

Keywords: Judge; Corporation; Sentencing; Criminal Judgment.



Khairun Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia ditujukan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau KUHP Lama yang diberlakukan di Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagai salah satu usaha melakukan pembangunan hukum

nasional secara terarah, terpadu, dan terencana.¹ Subjek tindak pidana yang diakui dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Lama hanyalah subjek hukum orang perorangan, sedangkan korporasi tidak termasuk sebagai subjek hukum yang diakui.²

Namun demikian, pesatnya perkembangan zaman turut memberikan ruang bagi korporasi untuk turut andil dalam lini kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana bahkan telah diakui dalam KUHP Belanda, negara asal KUHP (*WvS*) yang diberlakukan di Indonesia.³ Berdasarkan pandangan bahwa korporasi bertindak demi kepentingannya sendiri melalui struktur pengelola yang tersistematisasi, dengan didukung teori seperti "*Strict Liability*" dan "*Vicarious Liability*" maka korporasi sangat memungkinkan dijatuhi pidana.⁴ Gagasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang dengan menggunakan istilah "badan hukum" yang secara terminologi sinonim dengan korporasi, yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika digunakan istilah "korporasi" untuk pertama kalinya yang diadopsi dari konsep KUHP tahun 1993.⁵

Kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur pula di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

¹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

² Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin. (2020). "Reorientasi Sanksi Pidana dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia". *Jurnal USM Law Review (JULR)*, 3(1): 98-111.

³ Muhammad Mahrus Setia Wijaksana pada Artikel Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi dan Prospeknya). Tersedia pada tautan: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=339> (diakses pada tanggal 29 Desember 2025).

⁴ Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. (2020). "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1): 191-206.

⁵ Muhammad Iftar Aryaputra dan Ani Triwati. (2023). "Arah Kebijakan Sistem Pidana bagi Korporasi dalam KUHP Nasional". *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2): 208-216.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶

Pada tahun 2023 korporasi ditetapkan sebagai subjek hukum pidana melalui Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pada ayat (2) pasal tersebut menentukan cakupan korporasi meliputi perseroan terbatas, yayasan, korporasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Ditetapkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana di dalam KUHP berimplikasi terhadap dapat dipidana dan dipertanggungjawabkannya korporasi yang melakukan tindak pidana. Selain ditetapkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, terdapat pula suatu kebaruan yang ada di dalam KUHP Indonesia tersebut dibandingkan dengan KUHP (*WvS*) yaitu diaturnya mengenai pedoman pemidanaan terhadap korporasi, khususnya hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap korporasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Namun demikian, KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai implikasi yuridis apabila hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP ternyata tidak diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap korporasi. Sehingga terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada ketentuan Pasal 56 KUHP, di mana seharusnya KUHP memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai implikasi yuridis dari tidak diterapkannya ketentuan Pasal 56 KUHP tersebut.

Pedoman pemidanaan merupakan suatu petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan agar putusan yang dijatuhkan mempunyai tujuan yang jelas dan berdaya guna (bermanfaat).⁸ Pedoman pemidanaan mengacu pada ketentuan yang digunakan suatu sistem hukum pidana untuk menetapkan jenis dan gradasi hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana, yang bertujuan untuk menjamin bahwa pidana yang diberikan pantas, proporsional, dan

⁶ Wieke Dewi Suryandari. (2022). "Kebijakan Pidana Korporasi di Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi". *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1): 1-14.

⁷ Mukhlis. R, Chindy Maria Rohani Sipahutar. (2024). "Eksistensi Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru". *Jurnal Hukum Das Sollen*, 1(1): 133-141.

⁸ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief. (2021). "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2): 217-227.

adil terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.⁹ Selain itu, pada Selasa tanggal 18 November 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang.¹⁰ Dikarenakan di dalam KUHP telah diatur mengenai pedoman pemidanaan terhadap korporasi dan telah disahkannya RKUHAP menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu untuk diteliti mengenai penerapan pedoman pemidanaan tersebut oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan.

Penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai pemidanaan terhadap korporasi yaitu penelitian oleh Alwi Yusup Ramadhan dalam penelitiannya pada tahun 2024 yang berjudul "Pemidanaan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang", dengan fokus penelitian pada sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dan *ratio decidendi* putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Fokus penelitian atau rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut jelas berbeda dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni mengenai penerapan pedoman pemidanaan terhadap korporasi khususnya pada Pasal 56 KUHP. Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Mario Setyo Nugroho dengan judul "Pemidanaan Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Konsep Pertanggungjawabannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/PID.SUS/2014)" pada tahun 2017, dengan mengangkat dua rumusan masalah yaitu apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi yang menjadi subyek tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian pada penelitian ini, dimana penelitian tersebut membatasi penelitiannya pada studi putusan pengadilan, sementara penelitian ini membahas penerapan pedoman pemidanaan pada Pasal 56 KUHP terhadap korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma.¹¹ Penelitian ini tergolong sebagai penelitian normatif murni, di mana fokus penelitian ini ialah menganalisis perihal penerapan Pasal 56 KUHP oleh hakim dalam putusan berupa pemidanaan, dan tidak menganalisis suatu putusan pengadilan tertentu serta tidak menggunakan data empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

⁹ Muchlas Rastra Samara Muksin. (2023). "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 8(1): 225-247.

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025). RUU KUHP Resmi Disahkan Jadi UU, Puan Harap Masyarakat Tidak Terpapar Hoaks Substansi. Tersedia pada tautan: <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-KUHAP-Resmi-Disahkan-Jadi-UU-Puan-Harap-Masyarakat-Tidak-Terpapar-Hoaks-Substansi-61047> (diakses tanggal 11 Desember 2025).

¹¹ ND. Mukti Fajar dan Achmad. Yulianto. (2013) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 34.

Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian ataupun artikel ilmiah lainnya, dan bahan hukum tersier berupa berita yang diakses melalui internet, dimana metode pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan pada bagian akhir ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Konsep Pidanaan Korporasi di Indonesia

Pidanaan secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sementara sistem pidana meliputi keseluruhan ketentuan perundang-undangan (baik hukum pidana substantif, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksana pidana) yang mengatur agar hukum pidana tersebut ditegakkan secara konkret, sehingga seseorang dikenakan pidana.¹² Terdapat tiga teori besar dalam pidana, yaitu: (1) Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldings theorien*), yang memiliki asumsi bahwa pembalasan merupakan alasan pembenar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang (pelaku) yang telah melakukan tindak pidana, sehingga pelaku tersebut harus dikenakan pidana yang setimpal;¹³ (2) Teori Relatif atau Tujuan (*doel theorien*), yang memiliki asumsi bahwa pidana dijatuhkan bukanlah sebagai balasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi untuk tujuan yang bermanfaat yaitu mengurangi frekuensi kejahatan;¹⁴ dan (3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*), yaitu menggabungkan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, sehingga suatu pidana di satu sisi ditujukan sebagai pembalasan dan di sisi lain ditujukan untuk memperbaiki pelaku dan masyarakat.¹⁵

Korporasi dalam bahasa Inggris disebut dengan "*corporation*", disebut dengan "*corporatie*" dalam bahasa Belanda, dan "*corporation*" dalam bahasa Jerman, yang secara etimologi kata "*korporasi*" berasal dari bahasa Latin yaitu "*corporatio*" atau "*corporare*" yang berasal dari kata "*corpus*", yang berarti menjadikan badan atau membadankan.¹⁶ Terdapat perbedaan antara korporasi dalam hukum perdata dengan korporasi dalam hukum pidana, yaitu korporasi dalam hukum perdata hanya yang berbadan hukum saja, sedangkan korporasi dalam hukum pidana yakni yang berbadan hukum dan juga bukan berbadan hukum, termasuk

¹² Arief. Barda. Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. hlm. 119.

¹³ Chazawi. Adami. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 159.

¹⁴ Jainah. Zainab. Ompu. (2018). *Kapita Selekt Hukum Pidana*. Tangerang: Tirta Smart. hlm. 33.

¹⁵ Mulkan. Hasanah. (2022). *Buku Ajar Kapita Selekt Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri. hlm. 19.

¹⁶ Muladi dan Priyanto. Dwidja. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana. hlm. 23.

kumpulan orang yang terorganisasi maupun harta kekayaan yang terorganisasi.¹⁷

Black's Law Dictionary mendefinisikan kejahatan korporasi (*corporate crime*) sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi akan dikenakan denda kepada korporasi disebabkan aktivitas para pegawainya atau pekerjanya, sering disebut sebagai "kejahatan kerah putih".¹⁸ Adapun dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, menggunakan istilah tindak pidana korporasi yang di dalam Pasal 3 didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. PERMA tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus sebagai pengisi kekosongan hukum dalam penanganan perkara pidana oleh korporasi dan/atau pengurusnya. Artinya, PERMA tersebut merupakan satu-satunya pedoman yang secara khusus mengatur perihal penanganan perkara tindak pidana korporasi.

PERMA tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi turut mengatur aspek pemidanaan terhadap korporasi, dimana cakupannya meliputi aspek pemidanaan formal (hukum pidana formal) dan aspek pelaksanaan pemidanaan (hukum pelaksana pidana), dan perkembangan aspek pemidanaan korporasi yang terbaru ialah diaturnya pedoman pemidanaan terhadap korporasi di dalam KUHP yang tergolong sebagai aspek pemidanaan substantif (hukum pidana substantif).¹⁹

Secara yuridis, konsep pemidanaan diatur dalam KUHP pada BAB III Bagian Kesatu tentang Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, di mana tujuan pemidanaan dimuat pada Paragraf 1 tentang Tujuan Pemidanaan yakni pada Pasal 51 dan 52, dan pedoman pemidanaan dimuat pada Paragraf 2 tentang Pedoman Pemidanaan yakni pada Pasal 53, 54, 55, dan 56. Pedoman pemidanaan yang dimuat secara spesifik di dalam Buku Kesatu BAB III KUHP merupakan suatu pembaharuan dalam hal pemidanaan, yang apabila dibandingkan dengan KUHP terdahulu (*WvS*) maka sama sekali tidak mengatur pedoman pemidanaan tersebut. Pembahasan pada bagian ini dibatasi pada pasal-pasal yang relevan dengan pemidanaan korporasi, yaitu Pasal 51, 53, dan 56 KUHP.

Konsep pemidanaan di dalam KUHP menitikberatkan pemidanaan pada aspek kemanfaatan bagi masyarakat (secara umum) dan pelaku atau terpidana (secara khusus) yang dirumuskan ke dalam empat tujuan pemidanaan yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 51, yaitu: (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman

¹⁷ Sjahdeini. Sutan. Remy. (2017). *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana. hlm. 39.

¹⁸ Sriwidodo. Joko. (2022). *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press. hlm. 14.

¹⁹ M. Ilham Wira Pratama. (2025). "Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016". *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1): 67-80.

masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan (4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁰ Konsep Tujuan Pidanaan tersebut merupakan aturan umum bagi seluruh tindak pidana, baik tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum perorangan maupun korporasi. Jika ditinjau kepada tiga teori besar dalam pidanaana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan pidanaana pada Pasal 51 KUHP tersebut menganut Teori Relatif atau Tujuan (*doel theorien*). Pada Paragraf 2 tentang Pedoman Pidanaana, disebutkan pada Pasal 53 ayat (1) bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Sementara, pada Pasal 56 KUHP menentukan sepuluh hal yang wajib dipertimbangkan dalam pidanaana terhadap korporasi, yang secara tegas disebutkan bahwa dalam pidanaana terhadap korporasi wajib dipertimbangkan: (a) Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; (b) Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi; (c) Lamanya tindak pidana yang dilakukan; (d) Frekuensi tindak pidana oleh korporasi; (e) Bentuk kesalahan tindak pidana; (f) Keterlibatan pejabat; (g) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; (h) Rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; (i) Pengaruh pidanaana terhadap korporasi; dan/atau (j) Kerjasama korporasi dalam penanganan tindak pidana.

Penerapan Pasal 56 KUHP oleh Hakim Terhadap Korporasi

Terdapat sepuluh hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaana terhadap korporasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada bagian penjelasan Pasal 56 KUHP hanya disebutkan "Cukup jelas". Namun Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso memberikan anotasi terhadap pasal tersebut melalui bukunya yang berjudul ANOTASI KUHP NASIONAL Diperbaharui dengan UU Penyesuaian Pidana, bahwa "*Jika Pasal 54 ayat (1) mengatur faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pidanaana subjek tindak pidana secara umum, **Pasal 56** ini khusus pertimbangan pidanaana untuk subjek tindak pidana korporasi*".²¹

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerapan Pasal 56 KUHP, terlebih dahulu perlu diuraikan Pasal 54 ayat (1) KUHP yang menentukan sebelas hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pidanaana beserta dengan penjelasannya. Pasal 54 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa dalam pidanaana

²⁰ M. Ilham Wira Pratama. (2024). "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaana". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(3): 125-131.

²¹ Hiariej, Eddy O.S. dan Santoso. Topo. (2026). *ANOTASI KUHP NASIONAL Diperbaharui dengan UU Penyesuaian Pidana*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 72.

wajib dipertimbangkan: (a) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; (b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; (c) sikap batin pelaku tindak pidana; (d) tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; (e) cara melakukan tindak pidana; (f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; (g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; (h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; (i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; (j) pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau (k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada bagian penjelasan ini disebutkan bahwa "Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini".

Berdasarkan penjelasan Pasal 54 ayat (1) KUHP di atas, sebelas hal dimuat dan wajib dipertimbangkan oleh hakim pada Pasal 54 ayat (1) agar hakim dapat menakar berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Dengan demikian, pedoman pemidanaan sebagaimana pada Pasal 56 KUHP yang memuat sepuluh hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan terhadap korporasi memiliki fungsi yang sama dengan Pasal 54 ayat (1) KUHP yaitu guna membantu hakim agar dapat menjatuhkan pidana secara proporsional.

Pedoman ini merupakan suatu kebaruan yang diatur dalam KUHP yang dapat membantu hakim guna memberikan pertimbangan yang cukup dalam pemidanaan agar proporsi pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Jika KUHP yang merupakan hukum pidana materiil/substantif mengatur mengenai pedoman pemidanaan, sebagai konsekuensi logisnya maka KUHP merupakan hukum pidana formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum pidana materiil/substantif tentunya mengatur pula mengenai aspek pemidanaan yang bertalian dengan aspek pemidanaan pada KUHP.

Secara formil, sahnya suatu putusan berupa pemidanaan diatur di dalam Pasal 250 ayat (1) dan (2) KUHP. Pasal 250 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat: (a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; (b) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa; (c) dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; (d) pertimbangan yang disusun secara jelas dan lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa; (e) tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; (f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; (g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal; (h) pernyataan kesalahan Terdakwa,

pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana dan/atau tindakan yang dijatuhkan; (i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; (j) keterangan bahwa seluruh surat pernyataan palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu; (k) perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan (l) hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus, dan nama panitera”.

Sementara pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa “Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf l mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan demikian, pada Pasal 250 ayat (1) dan (2) KUHAP menentukan secara limitatif syarat formil suatu putusan pemidanaan disertai dengan implikasi yuridis apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Selain ditentukan dalam Pasal 250 ayat (1) dan (2) KUHAP, aspek pemidanaan juga diatur dalam Pasal berikutnya yakni Pasal 251 yang terdiri dari tiga ayat.

Pasal 251 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lain dalam setiap putusan pemidanaan”. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa “Format Putusan Pengadilan harus mencantumkan bagian khusus yang menjelaskan pertimbangan hakim terhadap pedoman pemidanaan”. Kemudian pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa “Mahkamah Agung menyusun dan memutakhirkan format baku putusan yang memuat bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dengan demikian, pasal ini berhubungan dan memperkuat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan di dalam KUHP, di mana semakin ditegaskan agar hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur di dalam KUHP serta memerintahkan kepada Mahkamah Agung untuk membuat format putusan yang di dalamnya memuat bagian khusus mengenai pertimbangan hakim terhadap pedoman pemidanaan, termasuk pula dalam hal ini ialah pedoman pemidanaan terhadap korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP.

Namun demikian, baik di dalam Pasal 250 ayat (1) dan (2) begitu pula Pasal 251 KUHAP ataupun pasal lain dalam KUHAP selain kedua pasal tersebut, tidak mengatur dan menyebutkan secara tegas mengenai implikasi yuridisnya apabila pedoman pemidanaan terhadap korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP tidak dipertimbangkan oleh hakim di dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkannya. Hal ini berbeda dengan Pasal 250 ayat (2) KUHAP yang secara eksplisit menentukan bahwa jika ketentuan (terkhusus huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf l) pada ayat (1) pasal tersebut tidak terpenuhi maka putusan yang dijatuhkan itu batal demi hukum.

Padahal, dengan adanya ketentuan yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan hal-hal tertentu dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP, maka secara formil hal ini merupakan bagian dari syarat sahnya suatu putusan pemidanaan terhadap korporasi, sehingga implikasi yuridis atas tidak dipertimbangkannya pedoman pemidanaan terhadap korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP tersebut oleh hakim di dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkannya, seharusnya diatur secara tegas di dalam KUHP dan/atau KUHAP guna memberikan kepastian hukum, bukan justru menciptakan kekosongan hukum

mengenai implikasi yuridisnya.

Oleh sebab itu, untuk menjamin bahwa ketentuan Pasal 56 KUHP benar dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, maka hakim wajib mempertimbangkan kesepuluh hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP tersebut dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap korporasi, dan guna menjamin kepastian hukum bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP benar dipertimbangkan oleh hakim maka pertimbangan tersebut haruslah dimuat di dalam putusannya, yang di mana jika ketentuan Pasal 56 KUHP tidak diterapkan, maka putusan tersebut batal demi hukum. Adapun perihal keharusan bagi hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 56 KUHP dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dan implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum jika hal ketentuan Pasal 56 KUHP tersebut tidak diterapkan, didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),²² kata "wajib" memiliki arti harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Kata "wajib" merupakan kata baku dalam Bahasa Indonesia yang sudah jelas dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh siapapun akan arti dan maksud kata "wajib" tersebut, yakni wajib adalah keharusan, dan tidak ada pengertian ataupun makna lain dari pada itu. Jika wajib maknanya adalah keharusan, maka sifatnya adalah imperatif atau memaksa, dalam artian harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan. Sehingga, kata "wajib" yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP pada kalimat "Dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib dipertimbangkan:..." memiliki arti suatu keharusan untuk dipertimbangkan, atau dengan perkataan lain Pasal 56 KUHP memerintahkan ataupun membebankan kewajiban kepada hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP manakala akan menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Di samping itu, guna memberikan kepastian hukum bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP benar dipertimbangkan oleh hakim maka pertimbangan tersebut haruslah dimuat secara tertulis di dalam putusannya.
- b. Pertimbangan hakim atau yang sering disebut juga *ratio decidendi* merupakan pertimbangan yang didasarkan pada seluruh aspek yang berkaitan dengan suatu perkara dengan didasarkan pada motivasi yang jelas dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan atas suatu perkara yang disengketakan atau diadili.²³ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting yang harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat karena menentukan suatu putusan hakim mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.²⁴ Apabila KUHP hanya sebatas mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 56 KUHP tanpa adanya implikasi yuridis apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka ketentuan Pasal 56 KUHP sama sekali tidak bermanfaat sebagai pedoman pemidanaan

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/wajib> (diakses tanggal 29 Desember 2025).

²³ Rifai. Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 106.

²⁴ Arto. Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 140.

karena tidak ada konsekuensi ataupun implikasi yuridisnya apabila ternyata hakim tidak mempedomani Pasal 56 KUHP tersebut dalam pemidanaan terhadap korporasi. Dengan perkataan lain, dipertimbangkan ataupun tidak dipertimbangkan ketentuan Pasal 56 KUHP oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, maka kedua hal tersebut tidak ada bedanya. Lalu, untuk apa disebutkan kata "wajib" pada pasal tersebut?

- c. Hakim sebagai penegak hukum, utamanya dalam hal ini berwenang mengadili perkara pidana tentunya dapat melakukan kekeliruan ataupun kesalahan dalam mengadili, termasuk dalam menjatuhkan pidana. Akibat dari kekeliruan atau kesalahan dalam menjatuhkan pidana tersebut ialah seringkali terjadi disparitas pidana dan pemidanaan yang tidak rasional di Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi dirumuskannya pedoman pemidanaan di dalam KUHP sebagai upaya untuk mengantisipasi kekeliruan ataupun kesalahan tersebut. Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP,²⁵ urgensi diaturnya pedoman pemidanaan (*the guidelines of sentencing*) di dalam KUHP didasarkan pada dua alasan utama, yaitu untuk menghindari disparitas pidana tanpa dimaksudkan adanya pemidanaan yang seragam (*parity of sentencing*) dan agar adanya penjatuhan pidana yang rasional (*rational sentencing*). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian penjelasan Pasal 54 ayat (1) KUHP sebagai pedoman pemidanaan terhadap subjek tindak pidana secara umum, bahwa dirumuskannya pedoman pemidanaan atau disebut dengan "*the guidelines of sentencing*" di dalam KUHP bertujuan untuk membantu hakim dalam menakar berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga pidana yang dijatuhkan nantinya bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Dengan demikian, Pasal 56 KUHP yang memberikan pedoman pemidanaan terhadap korporasi mempunyai fungsi yang sama dengan Pasal 54 ayat (1) KUHP yang memberikan pedoman pemidanaan terhadap subjek tindak pidana secara umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini ialah bahwa hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan serta memuat pertimbangan tersebut di dalam surat putusannya guna memberikan kepastian hukum, dan apabila ketentuan Pasal 56 KUHP tersebut tidak dipertimbangkan serta dimuat dalam surat putusan pemidanaan maka putusan tersebut batal demi hukum. Selain itu, hasil analisis atau penelitian ini memperkuat teori dan pedoman pemidanaan terhadap korporasi sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana di Indonesia.

REFERENSI

Buku

²⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, hlm. 57.

Arief. Barda. Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Arto. Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Chazawi. Adami. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hiariej, Eddy O.S. dan Santoso. Topo. (2026). *ANOTASI KUHP NASIONAL Diperbaharui dengan UU Penyesuaian Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Jainah. Zainab. Ompu. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tirta Smart.

Muladi dan Priyanto. Dwidja. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Mulkan. Hasanah. (2022). *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri.

ND. Mukti Fajar dan Achmad. Yulianto. (2013) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rifai. Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sjahdeini. Sutan. Remy. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana.

Sriwidodo. Joko. (2022). *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.

Jurnal

Anshar. (2018). "Infra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Menerobos Ketentuan Pidana Minimum" *Jurnal Yudisial*, 11(2):151-170.

M. Ilham Wira Pratama. (2024). "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana" *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(3): 125-131.

M. Ilham Wira Pratama. (2025). "Aspek Pidana Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016" *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1): 67-80.

Muchlas Rastra Samara Muksin. (2023). "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 8(1): 225-247.

Muhammad Iftar Aryaputra dan Ani Triwati. (2023). "Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan bagi Korporasi dalam KUHP Nasional" *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2): 208-216.

Mukhlis. R, Chindy Maria Rohani Sipahutar. (2024). "Eksistensi Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru" *Jurnal Hukum Das Sollen*, 1(1): 133-141.

Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief. (2021). "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2): 217-227.

Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin. (2020). "Reorientasi Sanksi Pidana dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia" *Jurnal USM Law Review (JULR)*, 3(1): 98-111.

Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. (2020). "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1): 191-206.

Wieke Dewi Suryandari. (2022). "Kebijakan Pidana Korporasi di Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi" *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1): 1-14.

Website

<https://kbbi.web.id/wajib>

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=339>

<https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-KUHAP-Resmi-Disahkan-Jadi-UU-Puan-Harap-Masyarakat-Tidak-Terpapar-Hoaks-Substansi-61047>